

BUPATI BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentag Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal 1

Merubah Tarif Retribusi Terminal pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal.

Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan struktur dan besarannya tariff sebagai berikut:

No	NamaObyekRetribusi	TarifRetribusi		
		Lama	Baru	Ket
1.	Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Sekali masuk
2.	Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Sekali Masuk
3.	Angkutan Kota (ANGKOT)	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	Sekali Masuk
4.	AngkutanDesa (ANGDES)	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	Sekali Masuk
5.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Sekali Masuk
6.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-	Sekali Masuk
7.	Retribusi Kios	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Perhari

Pasal 3

Perangkat Daerah Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal wajib melakukan sosialisasi sebelum pemberlakuan perubahan tarif sebagaimana dimakud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 9